

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 537/Pdt.G/2020/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum Ekonomi Syariah antara;

LILY HAIDA PRAYITNO, tempat lahir Banjarmasin, tanggal 02-02-1957, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Bukit Cengkeh Dua Blok I-7/1, RT.010/RW.016, Kel/Desa Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat. Dalam hal ini **Memberikan Kuasa** kepada **B.KRISNHA DEWA, M. Mar, SH, CLA.** Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum–Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**EQUITY LEGAL Law Firm**”, beralamat di Jl. Bumi Mas Asri Utama, Blok A/2, Komp. Bumi Mas, RT/RW. 035/02, Kelurahan Perkapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, Email:dewa@equitylegalindonesia.com, admin@equitylegalindonesia.com, equitylegalindonesia@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. **PT. Bank KALSEL Cabang Syariah Banjarmasin**, Berkedudukan di Jalan S. Parman, RT. 03, Kota Banjarmasin, Kalsel, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Wita Priandini**, Direktur CV. Alzra Anatha, beralamat di Jalan Nilam Raya No. 1 Amaco RT. 21/RW.009, Kel/Desa Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalsel, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Kantor Notaris Heldian Noor, SH.**, berkedudukan di jalan Suriansyah, No.1A, RT/RW. 001/03, Kel/Desa Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 537/Pdt.G/2020/PA.Bjm. pada tanggal 18 Mei 2020 telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai tersebut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah selaku pemilik yang sah atas bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di jalan Nilam Raya No.01 Amaco RT/RW. 021/009, Kelurahan Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, berdasarkan dengan Bukti Kepemilikan Agunan adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.6746 Tanggal 15 Juli 1065 dengan luas $\pm 355 M^2$ dan (SHM) No.3637 tanggal 31 Desember 2008 dengan luas $\pm 660 M^2$ a/n. Hj. Lily Haida Zainal, dengan total keseluruhan $1.010 M^2$;
2. Bahwa pada awal bulan Juni tahun 2016, objek tanah tersebut diatas berdasarkan SHM No.3637 & SHM No.6746 dijadikan sebagai jaminan untuk kerjasama usaha yang dituangkan dalam perjanjian/akad Al

Musyarakah antara Sdri.Wita Priandani selaku Direktur CV.Alzra Anatha (Tergugat II) dengan Sdr.A.Fatrya Putra yang bertindak atas nama perseroan berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama Nomor 59 tanggal 25 Nopember 2011 sebagai Pimpinan Cabang Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin selaku Tergugat I;

3. Bahwa dengan adanya perikatan kerjasama usaha yang dituangkan dalam Akad Musyarakah No.008/MSYH/BJMS/2016 antara Tergugat II yang selanjutnya disebut sebagai Nasabah, dengan Tergugat I selanjutnya disebut sebagai Bank, selaku mitra usaha dengan menanamkan modal usaha senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana kedudukan penggugat pada perjanjian kerjasama usaha (Akad Musyarakah) aquo adalah sebatas pada kedudukan hanya mengetahui saja;
4. Bahwa dalam hal akad musyarakah tersebut ditandatangani antara Tergugat I dan Tergugat II, adalah kedudukannya sebagai mitra kerjasama usaha yang mana secara jelas telah dituangkan didalam penjelasan “ **PARA PIHAK**” yang menerangkan :
 - [1]. *Bank dan Nasabah bermaksud mengikatkan diri satu terhadap yang lain menjalankan usaha bersama sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Nasabah kepada Bank;*
 - [2]. *Bank dan Nasabah bersama-sama memberikan kontribusi Modal dan Risiko untung dan ruginya akan dipikul bersama sesuai dengna yang disepakati oleh Para Pihak;*
5. Bahwa pada saat Akad Musyarakah tersebut antara Tergugat II dan Tergugat I (PT.Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin) sepakat untuk ditandatangani kedua belah pihak, Penggugat hanya diperintahkan untuk menandatangani beberapa lembar kertas yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Tergugat I tanpa diberi kesempatan untuk membaca ataupun mempelajari terlebih dahulu dan hanya dijelaskan oleh petugas bank pada saat itu bila Penggugat hanya sebatas mengetahui saja;
6. Bahwa atas modal kerjasama usaha yang diberikan oleh Tergugat I

tersebut, maka Tergugat II selaku mitra kerjasama usaha sudah memberikan keuntungan bagi hasil kerjasama usaha beberapa kali setiap bulannya kurang lebih hingga 7 kali sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selaku pihak penyedia modal;

7. Bahwa ternyata kemudian CV.Alzra Anatha mengalami kejadian diluar kekuasaan selaku mitra kerja (*Force Majeure*) seseuai Pasal 15 ayat (1), berdampak pada kegiatan usahanya sehingga menyebabkan gangguan pada cash flow perusahaan dan tersendatnya pembagian keuntungan dibulan berikutnya belum terealisasi;
8. Bahwa keadaan tersebut di atas telah disampaikan Tergugat II kepada Tergugat I sesuai Surat Nomor 093/SCP/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016, Perihal: Pemberitahuan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) kepada Tergugat, hal ini guna memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (2) Akad Musyawarah Nomor 008/MSYH/BJMS/2016, tanggal 16 Juni 2016 yang menyebutkan “*Dalam hal yang terjadi Force majeure, maka Pihak yang terkena akibat langsung dari force majeure tersebut wajib memberitahukan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti dari kepolisian/instansi yang berwenang kepada Pihak lainnya mengenai peristiwa force majeure tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal force majeure ditetapkan*”; Dan selanjutnya pada pasal 15 ayat (4), “*segala dan tiap-tiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya Force Majeure akan diselesaikan oleh Nasabah dan Bank secara musyawarah untuk mufakat, Hal tersebut tanpa mengurangi hak-hak Bank sebagaimana diatur dalam Akad ini*;
9. Bahwa kemudian Tergugat I bisa menyatakan secara sepihak bahwa Tergugat II wanprestasi tanpa dasar hukum yang jelas yang berimbas kepada keputusan dari Tergugat I dengan melakukan lelang secara sepihak tanpa adanya relaas Anmaaning baik kepada penggugat selaku nama yang tertera didalam SHM ataupun kepada Tergugat II selaku nasabah dan mitra kerjasam usaha;
10. Bahwa secara tiba-tiba tanpa ada kabar berita, Penggugat cukup

dikagetkan mendapat informasi bahwa objek sebidang tanah dengan Bukti Kepemilikan yang sah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.6746 Tanggal 15 Juli 1065 dengan luas $\pm 355 \text{ M}^2$ dan (SHM) No.3637 tanggal 31 Desember 2008 dengan luas $\pm 660 \text{ M}^2$ a/n. Hj. Lily Haida Zainal, dengan total keseluruhan 1.010 M^2 yang dijadikan anggunan untuk kerjasama usaha tersebut telah dilelang oleh Tergugat I tanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat selaku pemilik yang sah sekaligus nama yang tertera didalam SHM tersebut,

11. Bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat I sebagaimana yang di maksud adalah Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan secara langsung oleh Tergugat I tanpa melalui Putusan Penetapan Ketua Pengadilan Agama adalah cacat hukum;
12. Bahwa lelang Hak Tanggungan seharusnya tidak boleh dilaksanakan langsung oleh Tergugat I, tetapi harus terlebih dahulu ada permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama/FIAT EKSEKUSI Atas permohonan dari Tergugat I sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA No.3210K/PDT/1984 tertanggal 30 Januari 1986;
13. Bahwa Eksekusi Hak Tanggungan didasarkan pada UU No.4 Tahun 1996 yang ternyata belum ada peraturan perundangan yang mengaturnya (Pasal 26 UU No.4 Tahun 1996) maka pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan semestinya merujuk pada peraturan tentang eksekusi Grosse akta hypotik yang secara hukum acara merujuk pada pasal 224 HIR yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan sebelum kreditur melakukan eksekusi Hak Tanggungan melalui pelelangan;
14. Bahwa sedang dalam Akad Musyarakah No.008/MSYH/BJMS/20016 tanggal 16 Juni 2016 adalah perjanjian kerja sama usaha yang mana Tergugat I adalah disebut sebagai Bank penanam modal dan Tergugat II disebut Nasabah didalam perjanjian/akad aquo;
15. Bahwa Tergugat I tidak bisa serta merta dapat menyamakan Tergugat II selaku Debitur dan dirinya adalah Kreditur sehubungan kerjasama usaha ini adalah Akad Musyarakah yang mana sesuai dengan pasal 1, ayat (1)

adalah: *“Penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagaian dana/modal masing-masing, yang artinya risiko untung dna ruginya akan dipikul bersama-sama sesuai dengan yang disepakati para pihak;*

16. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat merasa Tergugat I telah merampas hak-hak Penggugat dengan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melakukan upaya hukum sepihak serta melakukan unsur penyalahgunaan keadaan kepada Penggugat selaku pemilik yang sah objek tanah tersebut, sehubungan penggugat bukan sebagai Pihak yang terlibat secara langsung didalam Akad Musyarakah tetapi hanya sebatas mengetahui;
17. Bahwa oleh karena keputusan TERGUGAT yang secara melawan hukum yang menyatakan Penggugat sebagai DEBITUR KREDIT MACET dan tindakan TERGUGAT I yang dengan sengaja tanpa sepengetahuan PENGGUGAT telah melakukan Permohonan Penjualan Agunan (Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Nilam Raya No.01 Amaco RT/RW. 021/009, Kelurahan Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, berdasarkan dengan Bukti Kepemilikan Agunan adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.6746 Tanggal 15 Juli 1065 dengan luas $\pm 355 M^2$ dan (SHM) No.3637 tanggal 31 Desember 2008 dengan luas $\pm 660 M^2$ a/n. Hj. Lily Haida Zainal, dengan total keseluruhan 1.010 M^2 kepada TURUT TERGUGAT tersebut, dapat dianggap sebagai suatu **perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*)**;
18. Bahwa **TURUT TERGUGAT** dalam kedudukan dan jabatannya telah bertindak diluar prosedur hukum atau **secara melawan hukum** menyetujui Permohonan Penjualan Agunan dari TERGUGAT dan telah melakukan penjualan pada tanggal padahal sepatasnya terlebih dahulu wajib meneliti keabsahan data TERGUGAT sebelum diproses untuk penjualan secara terbuka, sehingga

kepadanya juga bertanggung jawab atas kerugian yang dialami PENGGUGAT sebagaimana maksud **Pasal 1366 KUHPerdara**;

19. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sebagaimana maksud dalil posita di atas dapat dikategorikan sebagai **perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*)**, maka segala surat-surat/akta-akta atau surat apapun yang terbit untuk dan/atau atas nama TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sejauh menyangkut Angunan (Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Nilam Raya No.01 Amaco RT/RW. 021/009, Kelurahan Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, berdasarkan dengan Bukti Kepemilikan Angunan adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.6746 Tanggal 15 Juli 1065 dengan luas $\pm 355 \text{ M}^2$ dan (SHM) No.3637 tanggal 31 Desember 2008 dengan luas $\pm 660 \text{ M}^2$ a/n. Hj. Lily Haida Zainal, dengan total keseluruhan 1.010 M^2 serta surat-surat lain yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara TERGUGAT, TURUT TERGUGAT, dengan pihak ketiga patut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;
20. Bahwa seluruh tindakan hukum yang dilakukan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT sebagaimana uraian di atas, baik perbuatan penguasaan, penjualan (eksekusi) maupun tindakan administrasi telah menimbulkan kerugian baik secara moril maupun kerugian secara materil bagi diri PENGGUGAT, karena Penggugat telah terhalang untuk memanfaatkan atau melakukan perbuatan hukum atas Angunan tersebut;
 1. Bahwa apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
 - a. **Kerugian Materil** :

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas di rampasnya hak dari penggugat berupa secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, dapat diperhitungkan untuk kerugian Tergugat sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Milyar Rupiah);
 - b. **Kerugian Moril** :

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan sakit yang harus dirawat jalan dengan pengawasan dokter apabila diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Penggugat selaku pihak yang dirugikan yang awam dengan masalah hukum harus menyewa jasa Pengacara yang nantinya menjadi kuasa hukum dalam kasus ini dengan total biaya sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)

Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 4.350.000.000,- (Empat Milyar Tiga ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

21. Bahwa agar putusan ini berdaya paksa, patut bila TERGUGAT, TURUT TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT memenuhi secara suka rela terhadap putusan perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah Pemilik yang sah yang baik dan harus dilindungi hukum atas bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di jalan Nilam Raya No.01 Amaco RT/RW. 021/009, Kelurahan Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, berdasarkan dengan Bukti Kepemilikan Agunan adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.6746 Tanggal 15 Juli 1065 dengan luas \pm 355 M² dan

- (SHM) No.3637 tanggal 31 Desember 2008 dengan luas $\pm 660 \text{ M}^2$ a/n. Hj. Lily Haida Zainal, dengan total keseluruhan 1.010 M^2 ;
3. Menyatakan keputusan TERGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT & TERGUGAT II adalah debitur kredit macet adalah perbuatan melawan hukum;
 4. Menghukum dan mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan objek bidang tanah berdasarkan SHM No.6746 Tanggal 15 Juli 1065 dengan luas $\pm 355 \text{ M}^2$ dan (SHM) No.3637 tanggal 31 Desember 2008 dengan luas $\pm 660 \text{ M}^2$ a/n. Hj. Lily Haida Zainal kepada PENGGUGAT;
 5. Menyatakan perbuatan TURUT TERGUGAT dalam menyetujui Permohonan Penjualan Agunan dari TERGUGAT II merupakan milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan surat-surat / akta-akta yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara TERGUGAT I dengan , TURUT TERGUGAT maupun dengan pihak ketiga atas Agunan Kredit dalam Perjanjian/Akad Musyarakah No. 008/MSYH/BJMS/2016, tanggal 16 Juni 2016, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
 7. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) secara tanggung renteng sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT memenuhi secara suka rela terhadap putusan perkara ini;
 8. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi dan diwakili kuasa hukumnya, Kuasa hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, dan kuasa hukum Turut Tergugat telah hadir menghadap persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, dan Majelis telah menunjuk Hakim Mediator bernama **Adarani, S.H., M.H.I.**, sebagai mediator, berdasarkan kesepakatan para pihak;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 Juli 2020, mediasi telah dilaksanakan di ruang Mediasi Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 8 Juli 2020 dan 13 Juli 2020, namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, oleh karena perkara ini diajukan Penggugat secara *e-court*, maka Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya tentang sistem beracara secara e-litigasi, terhadap penjelasan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat bersedia dan setuju beracara secara elektronik (e-litigasi), selanjutnya Ketua Majelis pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan melalui persidangan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa, oleh karena kesepakatan damai para pihak tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat I telah mengajukan jawaban secara elektronik dan disampaikan melalui e-litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan *Ne Bis In Idem*

Gugatan dalam perkara *a quo* sama dengan perkara putusan Pengadilan Agama Banjarmasin No. 1194/Pdt.G/2019/PA.Bjm, tanggal 5 Mei 2020.

Dalam perkara *a quo*, **Subjek Penggugat** adalah Lily Haida Prayitno yang **notabene** ibu kandung Wita Priandani (Tergugat II), dan sebagai Penggugat dalam perkara No. 1194/Pdt.G/2019/PA.Bjm.

Dalam perkara *a quo*, Penggugat sebagai **“Pemberi Hak Tanggungan”** vide Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 578/2017, tanggal 04 April 2017, berkaitan dengan Akad Musyarakah No. 008/MSYH/BJMS/2016, tanggal 16 Juni 2016/11 Ramadhan 1437H, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Dengan demikian, secara substantif kedudukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai pengganti Penggugat Wita Priandani dalam perkara No. 1194/Pdt.G/2019/PA.Bjm.

Dalam perkara *a quo*, yang menjadi **pokok perkaranya** adalah penjualan lelang agunan milik Penggugat oleh Tergugat I melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Banjarmasin, sedangkan dalam perkara No. 1194/Pdt.G/2019/PA.Bjm pokok perkaranya juga sama.

Dalam perkara *a quo*, yang menjadi **objek perkara** adalah agunan vide Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 578/2017, tanggal 04 April 2017, demikian pula dalam perkara No. 1194/Pdt.G/2019/PA.Bjm.

Dalam perkara *a quo*, **dasar gugatan** adalah perbuatan melawan hukum, demikian pula dalam perkara No. 1194/Pdt.G/2019/PA.Bjm.

Maka dengan demikian, untuk gugatan perkara *a quo* dapat diterapkan asas *ne bis in idem*, vide Pasal 1917 KUHPerdara yang diperkuat pula oleh sejumlah putusan Mahkamah Agung RI yang merupakan yurisprudensi tetap.

Pasal 1917 KUHPerdara : **“Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya.”**

“Untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang

sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama.”

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, antara lain :

- MA No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 (M. Ali Boediarso, 2005, *Kompilasi Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad*, penerbit Swara Justitia, hal.23-24);
 - MA No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969;
MA No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973;
MA No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976;
MA No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976;
MA No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1982;
MA No. 1226 K/Pdt.2001, tanggal 20 Mei 2002;
MA No. 1990 K/Pdt/2000, tanggal 23 Oktober 2002;
- (Hulman Panjaitan, 2016, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 1953 s/d 2008 Berdasarkan Penggolongannya*, penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, hal.3-6).

2. Gugatan Plurium Litis Consortium

Setelah mencermati isi gugatan Penggugat baik posita maupun petitum maka sangat jelas melibatkan subjek hukum yang lain, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Banjarmasin sebagai lembaga yang melaksanakan penjualan lelang atas objek perkara a quo yaitu Sertifikat Hak Milik No. 6746 dan Sertifikat Hak Milik No. 3637, atas nama Penggugat, dan melibatkan pembeli lelang Ratih Elisa Mandarini, vide Salinan Risalah Lelang No. 083/58/2019, tanggal 13 Februari 2019.

Menurut Hukum Acara Perdata yang dibenarkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung vide MA No. 2872 K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998, gugatan semacam ini cacat plurium litis consortium (H.M.Fauzan, 2018, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-Norma Baru dalam Hukum Kasus*, penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, hal.73).

Berdasarkan alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

- Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Semua uraian dalam eksepsi di atas, mohon dianggap terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang relevan dan analog.
2. Dalam perkara a quo, Tergugat I perlu menjelaskan kepada Penggugat, bahwa awal hubungan hukum berdasarkan Akad Musyarakah No. 008/MSYH/BJMS/2016, tanggal 16 Juni 2016/11 Ramadhan 1437H, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang kemudian dilangkah lanjuti dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 578/2017, tanggal 04 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat beserta Wita Priandani (Tergugat II) dan Arief Aji Prasetya. Kemudian dalam pelaksanaannya ternyata Tergugat II wanprestasi atau cidera janji, sehingga atas permintaan Tergugat I kepada KPKNL Kota Banjarmasin dilakukanlah penjualan lelang di muka umum atas agunan berupa 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 6746 dan Sertifikat Hak Milik No. 3637, atas nama Penggugat, yang pembelinya adalah Ratih Elisa Mandarini, vide Salinan Risalah Lelang No. 083/58/2019, tanggal 13 Februari 2019.
3. Semua proses hukum sebagaimana dikemukakan pada poin 2 di atas, telah memenuhi syarat dan prosedur hukum yang berlaku, dan juga dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dalam keadaan sehat jasmani rohani, tanpa ada kekeliruan, penipuan, atau paksaan dari pihak manapun juga, dan karenanya mengikat bagai undang-undang vide Pasal 1320 KUHPerdata dan 1338 KUHPerdata, 1238 KUHPerdata, bandingkan putusan Mahkamah Agung RI No. 739 K/Pdt/1994 tanggal 27 Maret 1997, yang menurunkan kaidah hukum :

4. "Tuntutan penjamin utang agar akta hipotik dan sertifikat hipotik dinyatakan batal, harus dikesampingkan dan ditolak karena penjamin telah membuat Akta Kuasa Memasang Hipotik dan ditandatangani sendiri di depan Notaris-PPAT, yang di dalam akta tersebut dicantumkan/memuat persetujuan penjamin bahwa ia memberi kuasa kepada kreditor (bank) untuk memasang hipotik. Dengan demikian pemasangan hipotik adalah sah menurut hukum, sehingga dalil/alasan tidak relevan dipermasalahkan." (H.M.Fauzan, 2018, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-Norma Baru dalam Hukum Kasus, penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, hal.47-48).
5. Dengan demikian semua dalil gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan Tergugat I cukup menolaknya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat II telah mengajukan jawaban secara elektronik dan disampaikan melalui e-litigasi pada tanggal 29 Juli 2020, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II;

Dengan ini kami dampakan dalil-dalil dalam pokok perkara:

1. Bahwa adalah benar bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II, melakukan kerjasama usaha yang dituangkan dalam perjanjian yang disebut dengan Akad Musyarakah No.008/MSYH/BJMS/2016, tertanggal 16 Juni 2016;
2. Bahwa benar Penggugat merupakan pemilik yang sah atas bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di jalan Nilam Raya No.01 Amaco RT/RW. 021/009, Kelurahan Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, berdasarkan

dengan Bukti Kepemilikan Agunan adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.6746 Tanggal 15 Juli 1065 dengan luas $\pm 355 \text{ M}^2$ dan (SHM) No.3637 tanggal 31 Desember 2008 dengan luas $\pm 660 \text{ M}^2$ a/n. Hj. Lily Haida Zainal, dengan total keseluruhan 1.010 M^2 ;

3. Bahwa benar adanya perikatan kerjasama usaha yang dituangkan dalam Akad Musyarakah No.008/MSYH/BJMS/2016 antara Tergugat II yang selanjutnya disebut sebagai Nasabah, dengan Tergugat I selanjutnya disebut sebagai Bank, selaku mitra usaha dengan menanamkan modal usaha senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana kedudukan penggugat pada perjanjian kerjasama usaha (Akad Musyarakah) aquo adalah sebatas pada kedudukan hanya mengetahui saja;
4. Bahwa dalam hal akad musyarakah tersebut ditandatangani antara Tergugat I dan Tergugat II, adalah kedudukannya sebagai mitra kerjasama usaha yang mana secara jelas telah dituangkan didalam penjelasan "**PARA PIHAK**" yang menerangkan :
 - 1) *Bank dan Nasabah bermaksud mengikatkan diri satu terhadap yang lain menjalankan usaha bersama sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Nasabah kepada Bank;*
 - 2) *Bank dan Nasabah bersama-sama memberikan kontribusi Modal dan Risiko untung dan ruginya akan dipikul bersama sesuai dengna yang disepakati oleh Para Pihak;*
5. Bahwa awal mula muncul permasalahan ketika Tergugat I, ingin menguasai secara sepihak jaminan yang diawal awal perjanjian hanya sebagai jaminan ternyata dikuasai secara sepihak dengan alasan berdasarkan undang-undang;
6. Bahwa atas modal kerjasama usaha yang diberikan oleh Tergugat I tersebut, maka Tergugat II selaku mitra kerjasama usaha sudah memberikan keuntungan bagi hasil karjasama usaha beberapa kali setiap bulannya kurang lebih hingga 7 kali sebesar + Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selaku pihak penyedia modal;

7. Bahwa ternyata kemudian Tergugat II mengalami kejadian diluar kekuasaan selaku mitra kerja (Force Majeure) seseuai Pasal 15 ayat (1), berdampak pada kegiatan usahanya sehingga menyebabkan gangguan pada cash flow perusahaan dan tersendatnya pembagian keuntungan dibulan berikutnya belum terealisasi;
8. Bahwa perlu diketahui bahwa Tergugat II mendukung dengan adanya Gugatan yang dilayangkan oleh pihak Penggugat karena dengan adanya Gugatan perkara Nomor 537/Pdt.G/2020/PA.Bjm Tergugat II mengalami kerugian yang sangat banyak selain kerugian yang di dapat dengan adanya gugatan ini;
9. Bahwa kemudian Tergugat I bisa menyatakan secara sepihak bahwa Tergugat II wanprestasi tanpa dasar hukum yang jelas yang berimbas kepada keputusan dari Tergugat I dengan melakukan lelang secara sepihak tanpa adanya relaas Anmaaning baik kepada penggugat selaku nama yang tertera didalam SHM ataupun kepada Tergugat II selaku nasabah dan mitra kerjasam usaha ;
10. Bahwa dari awal Akad Musyarakah tersebut memang tidak pernah diberitahukan baik kepada Penggugat ataupun Tergugat II, bahwa jaminan tersebut akan dijual ataupun dilelang sehubungan kerjasama usaha ini bukan pinjaman kredit;
11. Bahwa setelah Kesepakatan Kerjasama dibuat definitif dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Saksi-saksi termasuk Penggugat, dan kemudian pada saat diajukan kepada Penggugat untuk ditandatangani, namun oleh Tergugat I, mengatakan nanti akan ditandatangani dan untuk itu Tergugat meminta Penggugat untuk datang ke Kantor Notaris selaku Turut Tergugat dalam Perkara a quo;
12. Bahwa didalam Pasal 1321 KUHPerdara: "Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan."
13. Bahwa sejak awal Perjanjian kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II, adanya unsur penipuan sehubungan dengan adanya paksaan dan

penipuan serta penyalahgunaan keadaan didalam pembuatan Akad Musyarakah tersebut dengan dipasang Hak tanggungan ;

14. Bahwa pada faktanya telah terdapat kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat II, dengan itikad untuk memenuhi kewajibannya, yang selanjutnya Tergugat I meminta kepada Tergugat II memberikan objek jaminan berupa SHM No.6746 dan SHM No. 3637 terdaftar atas nama Penggugat, berdasarkan perjanjian tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam pasal 1338 KUPer, yang menerangkan :
"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik";
15. Bahwa Tergugat I dengan sengaja jaminan milik Penggugat dialihkan kepemilkannya secara tidak sah dengan cara membuat penyelundupan hukum seolaholah telah terjadi peralihan berupa lelang dengan melakukan akrobat hukum dengan membuat dokumen proforma berupa pengikatan hak tanggungan yang dibuat secara notariil dimana dalam kondisi yang tertekan Tergugat I dan juga Penggugat diminta untuk menandatangani dokumen proforma tersebut diawal perjanjian dengan tidak sempat membaca serta mempelajari karena memang sudah dipersiapkan terlebih dahulu sebelumnya oleh Tergugat I;
16. Bahwa perbuatan Terlawan I yang langsung mengajukan Eksekusi yang tidak di dahului dengan Sita Jaminan dapat di kualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
17. Bahwa surat-surat / akta-akta yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara TERGUGAT I , TERGUGAT II dengan , TURUT TERGUGAT maupun dengan pihak ketiga yang dianggap dan dijadikan sebagai Agunan Kredit dalam Perjanjian/Akad Musyarakah No. 008/MSYH/BJMS/2016, tanggal 16 Juni 2016, adalah tidak sah dan tidak

memiliki kekuatan hukum yang mengikat adalah cacat hukum dan Batal Demi Hukum;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menerima jawaban dari pada Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat-surat / akta-akta yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara TERGUGAT I , TERGUGAT II dengan , TURUT TERGUGAT maupun dengan pihak ketiga yang dianggap dan dijadikan sebagai Agunan Kredit dalam Perjanjian/Akad Musyarakah No. 008/MSYH/BJMS/2016, tanggal 16 Juni 2016, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo
4. Menanggung biaya perkara hingga Putusan akhir

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik dan disampaikan melalui e-litigasi pada tanggal 29 Juli 2020, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menjadikan Drg. Ratih Elisa Nandarini sebagai pemilik tanah dan bangunan obyek sengketa yang memperolehnya dari lelang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Banjarmasin sebagai pihak yang telah melakukan pelelangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan selaku pihak yang melakukan hak tanggungan atas obyek sengketa, dan tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Banjarmasin, karena tim

Appraisal yang menentukan harga lelang atas bidang tanah dan bangunan sebagaimana yang disengketakan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang dimaksud dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi tersebut dianggap terulang kembali sepanjang berkesesuaian dengan maksud dan tujuan pada bagian ini.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya baik langsung maupun tidak langsung.
3. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil yang mengatakan Tergugat 1, Tergugat 2 dan termasuk Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena:
 - a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat 2 telah membuat surat pernyataan bersama-sama dengan ahli waris lainnya (Arief Aji Prasetya) mengenai penjaminan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 3637/2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6746/2013 sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 16 Juni 2016.
 - b. Bahwa Tergugat I dengan Tergugat 2 telah melakukan semua tata cara dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga sebagaimana berdasarkan Akad Al Musyarakah Nomor 008/MSYH/BJMS/2016.
 - c. Bahwa Turut Tergugat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam melaksanakan jabatan sebagai Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Semua pihak yang melakukan perbuatan hukum dan menggunakan jasa Turut Tergugat sebelum menandatangani surat-surat terlebih dahulu dijelaskan secara rinci dan detail terhadap ketentuan

pasal-pasal kesepakatan yang telah disepakati terlebih dahulu oleh para pihak sebelum datang dan menghadap di kantor Turut Tergugat. Tetapi walaupun demikian, oleh Turut Tergugat II ditanyakan kembali apakah benar dan telah sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sehingga tidak beralasan demi hukum apabila Penggugat mempersoalkan kembali dikemudian hari.

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat 2 dan juga ahli warisnya (Arief Aji Prasetya) dalam kaitannya dengan penjaminan hak kepemilikan atas bidang tanah dan bangunan di atasnya telah dilakukan secara hukum. Justru sebaliknya, Penggugat dengan menjadikan pihak-pihak dalam perkara ini khusus Tergugat 2 yang merupakan anaknya sendiri dapat dikatakan telah melakukan “persekongkolan” yang sangat merugikan hak dan kepentingan pihak lain.
5. Bahwa secara nyata dan tidak terbantahkan Penggugat dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sekaligus telah wanprestasi dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tanggal 19 Mei 2020 harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat terima.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat di atas, maka Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis, sebagai berikut:

REPLIK DALAM EKSEPSI

1. Gugatan *Ne Bis In Idem*

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat-I dalam Jawabannya khususnya dalam hal eksepsi mengenai Gugatan *Ne bis in idem*, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;

- Bahwa alasan Eksepsi Tergugat-I yang mendalilkan tentang Gugatan *ne bis in idem* dalam perkara ini adalah hanya alasan-alasan yang dipakai Tergugat untuk menghindar dari tanggungjawabnya semata, dimana perlu

diketahui bahwa gugatan ini berlandaskan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat-I dan Turut Tergugat yang mengawali ditandatanganinya Perjanjian Pemberian Amanat oleh Penggugat;

- Bahwa Tergugat-I tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini sehingga dalil Tergugat-I, kontradiksi antara posita satu ke posita yang lainnya dan menunjukkan bahwa Tergugat-I, tidak memahami Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat akan mengalami kerugian sehubungan adanya perjanjian kerjasama usaha yang dituangkan kedalam akad musyarakah No.008/MSYH/BJMS/2016;
- Bahwa Penggugat menjelaskan dalil tersebut muncul karena ketidakcermatan dan telitinya Tergugat-I, dalam membaca gugatan, khususnya mengenai Posita dan Petitum Gugatan Perlawanan ini, sehingga kemudian menukil secara serampangan petitum gugatan dan mengabaikan petitum lain terkait gugatan yang diajukan, yang mana pada hal.2 (dua) angka 3 dan hal.3 angka 4 (empat), yang kemudian dijelaskan pada hal.5 angka (14) dan (15) sangatlah jelas diterangkan Penggugat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat-I yang telah mempersiapkan Akad Musyarakah dengan adanya cacat kehendak dan tipu muslihat, merupakan suatu penistaan nilai-nilai keadilan terhadap Penggugat selaku pemilik yang sah atas objek yang pasang dengan hak tanggungan terhadap akad musyarakah tersebut yang artinya memuat kausa yang tidak halal didalam pembuatan akad musyarakah tersebut serta adanya kekhilafan dan unsur tipu muslihat didalamnya oleh sebab itu dalil Tergugat-I tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa Pasal 1917 KUHPerdara di atas maka secara singkat unsur-unsurnya yakni :
 - Objek yang sama
 - Pihak yang sama
 - Alasan/dalil gugatan yang sama

Yang artinya Jika semua unsur terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem*.

Ketentuan *ne bis in idem* dalam pasal diatas tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat secara keseluruhan. Hal semacam ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/sip/1973 yang menyatakan:

“Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”;

Sehingga jika satu saja unsur saja yang tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan sebagai gugatan yang mengandung *ne bis in idem*. Putusan yang dapat menjadi contoh misalnya Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1972, yang menyatakan: “Apabila Dalam Perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak--pihak Dalam Perkara yang sudah diputus lebih dulu, maka tidak ada “*ne bis in idem*”.

- Bahwa Terhadap putusan yang tidak atau belum berkekuatan hukum tetap maka tidak melekat *ne bis in idem*. Sehingga melekatnya unsur *ne bis in idem* hanya kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap saja. Dapat diambil contoh misalnya Putusan Mahkamah Agung No. 650 K/Sip/1974, yang menyatakan:

*“Dari pertimbangan keputusan dihubungkan dengan diktumnya yang ber-bunyi bahwa gugatan penggugat-penggugat tidak dapat dikabulkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tidak dapat dikabulkan adalah bahwa-- gugatan tidak diterima; karena dalam keputusannya tersebut Pengadilan Negeri mengakui adanya hak penggugat-penggugat sebagai pemegang saham, hanya tidak sesuai dengan pasal 21 Anggaran Dasar; maka penggugat-penggugat, setelah mengadakan perbaikan gugatan, dapat mengajukan gugatan baru dengan tidak ada *ne bis in idem* dalam hal ini”.*

Bahwa dalam kasus tersebut penggugat mengajukan gugatan ke PN dengan Prdt No. 2/1970, kemudian oleh PN disuruh untuk dicabut dan diperbaiki karena tidak memenuhi unsur-unsur hukum yang diperlukan.

Kemudian setelah diperbaiki diajukan kembali sebagai perkara baru dengan No. 102/1971 perdt;

- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam pokok perkara tentang tidak sahnya Akad Musyarakah antara Tergugat-I dan Tergugat-II yang didalam pembuatannya banyak terjadi tipu muslihat, kekhilafan dan penyalahgunaan keadaan sehingga perjanjian yang mengandung cacat dalam kehendak adalah perjanjian-perjanjian yang pada waktu lahirnya mengandung cacat dalam kehendak;
- Bahwa dalam Pasal 1322 – Pasal 1328 B.W. mengatur tentang perjanjian yang telah ditutup atas dasar adanya cacat dalam kehendak. Kedalam kelompok perjanjian yang mengandung “cacat dalam kehendak” dalam doktrin dimasukkan perjanjian-perjanjian yang mengandung unsur “kesesatan, paksaan atau penipuan” pada saat lahirnya perjanjian, yang Belakangan juga dimasukkan ke dalamnya perjanjian yang timbul atas dasar adanya “penyalahgunaan keadaan”;
- Bahwa alasan Eksepsi Tergugat-I tersebut hanya sepihak dan tendensius saja dimana Para Tergugat dan Turut Tergugat hanya memandang dan melihat serta mengagung-agungkan Perjanjian Pemberian Amanat yang ditandatangani Penggugat saja tanpa melihat bahwa ditandatanganinya Perjanjian Pemberian Amanat oleh Penggugat, karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang melatar belakanginya;
- Bahwa dalil Tergugat-I, perkara aquo yang menjadi objek perkara adalah anggungan yang sesungguhnya bila dicermati dengan teliti gugatan dari Penggugat adalah adalah Akad Musyarakah No.008/MSYHG/BJMS/ 2016, yang mana Penggugat bukan sebagai pihak yang membuat perikatan didalam akad musyarakah tersebut secara langsung hanya sebatas mengetahui ;
- Bahwa Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, selain sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan,yaitu undang-undang. Jadi perikatan itu lahir karena dua hal, yaitu perikatan yang lahir karena perjanjian dan perikatan yang lahir karena undang-

undang. Kebatalan perjanjian dapat terjadi bilamana tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tertulis dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: (a) sepakat mereka mengikat dirinya; (b) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; (c) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal;

- Bahwa Unsur subjektifitas dalam sebuah perjanjian sangat berpengaruh pada substansi materi perjanjian tersebut. Salah satu contohnya adalah unsur khilaf.
- Kekhilafan tersebut telah dirancang secara sistimatis dan terstruktur oleh Tergugat-I, hingga menyebabkan Penggugat tidak mengetahui tentang kekhilafan mengenai hal-hal yang dituangkan didalam Akad Musyarakah tersebut, oleh sebab itu Penggugat memberikan persetujuan;

2. Gugatan Plurium Litis Concoortium;

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat-I dalam Jawabannya khususnya dalam hal eksepsi mengenai Plurium Litis Concoortium, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat-I didalam eksepsinya mendalilkan tentang Gugatan Penggugat Plurium Litis Concoortium karena tidak melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Banjarmasin adalah suatu dalil untuk membangun opini guna meyakinkan Majelis Hakim saja, namun tidak didasari dengan fakta dan dasar yang jelas, sehingga dengan adanya pihak yang menurut Tergugat-I belum disertakan dalam pihak sebagai Tergugat, menjelaskan bahwa TERGUGAT-I tidak memahami mengenai dasar Jawaban, dalam surat gugatan yakni sehingga ia sulit menaruh fakta-fakta yang mereka dalilkan dengan dasar utama yang menjadi dasar dalil mereka yakni plurium litis consortium;

V i d e :

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971 yang berbunyi :

“Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”

Bahwa TERGUGGAT-I juga lupa bahwa didalam membuat perikatan yang dituangkan kedalam Akad Musyarakah (perjanjian kerjasama usaha) hanya melibatkan pihak Tergugat-I, Tergugat-II serta Turut Tergugat yang mana Akad Musyarakah tersebut dibuat secara melawan hukum, namun TERGUGAT-I malahan mengakseptasi bahwa memang benar kesalahan tersebut ada pada dirinya, dengan mencoba menarik dan mengaitkan pihak KPKNL Kota Banjarmasin sebagai pihak, karena memang tidak ada hubungan hukum didalam perikatan yang dituangkan kedalam akad musyarakah No.008/MSYH/ BJMS/2016, tertanggal 16 Juni 2016;

Oleh karenanya Penggugat TELAH TEPAT (REDELIJK) dan tidak salah dalam menentukan Subyek Hukum sebagai Penggugat yang baik dan benar menurut hukum, oleh karenanya dalil Terlawan-I tersebut patut ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Bahwa Majelis Hakim pada agenda sidang tanggal 08-Juli-2020, Majelis mempertanyakan legalitas Kuasa dari Tergugat-I, yang selanjutnya Majelis Hakim mempersilahkan Kuasa dari Penggugat meneliti dan memeriksa terlebih dahulu Surat Kuasa Khusus tertanggal 07-Juli-2020 yang telah diregister dikepaniteraan, yang dibuat oleh Tergugat-I untuk memberikan Kuasa kepada 1).Dr.Masdari Tasmin,SH.MH., 2).Henny Puspitawati,SH., 3).Yenni M.Wulandari.S.Kom,SH.MH.,4).Indah Mayang Sari,SH. Advokad pada Kantor Hukum DR.MASDARI TASMIN,SH.MH. yang beralamat di jalan P.Hidayatullah (Banua Anyar) Triwijaya Residence Ruko No.7, Banjarmasin untuk hadir di persidangan mewakili Tergugat-I, adalah tidak sah sehubungan surat kuasa khusus tersebut juga mencantumkan kepengurusan kepada institusi TNI/POLRI, yang mana walau tertulis khusus tetapi kuasa yang diberi oleh Tergugat-I tersebut adalah surat kuasa umum, singkatnya penerima kuasa berhak dalam arti yang seluas-luasnya, sehubungan hal tersebut maka surat kuasa khusus tersebut tidak sesuai

dengan Hukum Acara Perdata dan Pasal 123 ayat (1) HIR, oleh karenanya telah terbukti surat kuasa yang dibuat tanggal 07 Juli 2020 tersebut adalah merupakan Surat Kuasa Umum dan bukan Surat Kuasa Khusus, sebagaimana yang diminta dalam pasal 123 ayat (1) HIR yang berakibat hukum kepada penerima kuasa tersebut maka tidak sah bertindak mewakili pemberi kuasa didepan Persidangan, oleh karenanya jawaban/eksepsi ataupun upaya hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat-I melalui kuasanya tidaklah sah dan haruslah ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK;

Bahwa terhadap Jawaban Turut Tergugat, Penggugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, yaitu Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Turut Tergugat mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat tetap memegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat serta menolak serta membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat;
- Bahwa ternyata Turut Tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini;
- Bahwa Turut Tergugat menarik Drg.Ratih Elisa Nandarini,yang secara nyata bukan pihak yang ikut didalam Akad Musyarakah No.008/MSYH/BJMS/2016 tertanggal 16 Juni 2016;
- Bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I., perihal siapa saja yang akan digugat oleh Penggugat, adalah hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan

siapa-siapa saja yang akan digugatnya, yang dianggap telah merugikan kepentingannya (*vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971 tertanggal 16-Juni-1971*), akan tetapi ada atau tidaknya hubungan hukum yang melandasi gugatan Penggugat serta kepentingan yang menyertainya, adalah tugas dari para pihak yang berperkara untuk menemukannya sebagai suatu fakta hukum, didalam proses Pembuktian dipersidangan;

- Bahwa selain itu baik Tergugat-I dan Turut Tergugat tidak mencermati substansi gugatan Penggugat didalam Posita gugatan Penggugat adalah perihal sah tidaknya Akad Musyarakah yang didalam pembuatannya ada unsur tipu muslihat, kekhilafan, cacat kehendak dan penyalahgunaan keadaan yang berimbas kepada hak kepemilikan tanah milik Penggugat bukan perihal kewarisan, Sehingga yang digugat cukup subjek hukum yang secara faktual, adanya unsur tipu muslihat, cacat kehendak, Kekhilafan dan penyalahgunaan keadaan pada Akad Musyarakah yang dikonsepsi dan dibuat oleh Tergugat-I;

(*Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 437 Kk/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975*);

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat-I dan Turut Tergugat tentang *plurium litis consortium* dari gugatan Penggugat, karena hal tersebut tidaklah dapat pula secara sederhana dinyatakan terbukti dan disebutkan dalam bagian eksepsi aquo;
- Bahwa karena jawaban dari Turut Tergugat dikuasakan kepada DR.ABDUL HAMID,SH.MH, yang hadir dipersidangan mewakili Turut Tergugat yang ternyata Surat Kuasa Khusus tertanggal 04-Juni-2020, yang dibuat oleh Turut Terlawan untuk memberikan Kuasa kepada 1).DR.ABUL HAMID,SH.MH., 2).DR.H.MAKSUM,SH.MH., Advokad pada Kantor Hukum DR.ABDUL HAMID,SH. & REKAN. yang beralamat dijalan A.Yani KM.31.5 No.4A, RT.04/RW.02, Kel.Guntung Payung, Kec.Landasan Ulin, Kota Banjarbaru,Kalimantan Selatan untuk hadir di persidangan mewakili Turut Terlawan,adalah tidak sah sehubungan

surat kuasa khusus tersebut mengandung cacat formil, yaitu salah mencantumkan no perkara No.135/Pdt.G/ 2020/PA.Bjm, sesuai dengan pernyataan keterangan didalam Jawaban yang dibuat oleh Turut Tergugat pada hal.(1), sehubungan hal tersebut maka surat kuasa khusus tersebut tidak sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, oleh karenanya telah terbukti surat kuasa khusus, sebagaimana yang diminta dalam pasal 123 ayat (1) HIR yang berakibat hukum kepada penerima kuasa tersebut maka tidak sah bertindak mewakili pemberi kuasa didepan Persidangan, oleh karenanya jawaban/eksepsi ataupun upaya hukum apapun yang dilakukan oleh Turut Tergugat melalui kuasanya tidaklah sah dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

- Bahwa, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 799 K/Sip/1971, wajar bila Penggugat dalam hal ini menuntut tanggung jawab dan/atau ganti rugi dari para Tergugat dan Turut Tergugat, atas harta milik Penggugat merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan melawan hukum karena telah merampas dan mengabaikan hak-hak Penggugat;

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Gugatannya serta menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Jawaban/eksepsinya, kecuali segala sesuatu yang telah diakui kebenarannya secara terang dan jelas oleh Penggugat ;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat dianggap terulang dan diulangi kembali kata demi kata dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Replik ini ;
3. Bahwa dalil-dalil Jawaban Tergugat-I untuk seluruhnya adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dan hanya merupakan asumsi demi pembenaran dari Tergugat-I dan Turut Tergugat karena itu Jawaban, yang demikian itu

mohon untuk ditolak, kecuali mengenai bagian-bagian yang bersesuaian dengan maksud Penggugat;

4. Bahwa Rukun Akad Musyarakah adalah prinsip kemitraan dan juga kerjasama antara para pihak yang terlibat didalamnya dalam rangka mencapai keuntungan bersama.

Beberapa unsur atau rukun yang harus terdapat dalam akad musyarakah adalah sebagai berikut:

a. Pelaku

Terdiri dari para mitra yang harus memahami atau cakap hukum dan baligh.

- b. Objek musyarakah yaitu terdiri dari **Modal & Pekerja**.

*Yang mana didalam satu ketentuannya Tidak boleh terdapat peminjaman modal, dimana seorang mitra tidak dapat menjamin modal dari mitra yang lainnya. Karena musyarakah ini berdasarkan pada prinsip **al ghummu bi al ghurni** dan Modal yang disertakan oleh setiap mitra harus digabungkan. Tidak diperbolehkan untuk memisah modal dari setiap mitra untuk kepentingan khusus. Misalnya seperti, modal yang satu khusus untuk mendanai pembelian bangunan, sedangkan modal yang lainnya digunakan untuk mendanai pembelian peralatan kantor.*

- c. Ijab Kabul atau serah terima

- d. Nisbah keuntungan

5. Bahwa didalam Akad Musyarakah No.008/MSYH/BJMS/2016, tersebut disebut istilah Bank dan Nasabah faktanya ternyata akad Musyarakah tersebut dipasang dengan Hak tanggungan untuk jaminan yang artinya adanya cacat kehendak didalam pembuatannya sehubungan Akad Musyarakah adalah Perjanjian Kerjasama Usaha bukan Perjanjian Kredit/Perjanjian Hutang Piutang;

6. Bahwa Akad Musyarakah adalah akad kerjasama diantara para pemilik dana yang menggabungkan dananya dengan tujuan untuk mencari keuntungan;

7. Bahwa Pada dasarnya terhadap modal yang ditanamkan tidak boleh terdapat jaminan dari mitra lainnya. Karena hal tersebut bertentangan prinsip “untung muncul bersama resiko (al ghunmu bi al ghurmi)”.
8. Bahwa dengan adanya Anggunan yang dipasang dengan Hak Tanggungan tersebut tidak mencerminkan adanya kejujuran atau Syarat SAH-NYA suatu perjanjian tidak memenuhi ketentuan pasal Pasal 1320 KUHPerdara sehubungan adanya unsur tipu muslihat dan penyalahgunaan keadaan dan adanya cacat kehendak;
9. Bahwa didalam unsur Hak Tanggungan terdapat utang piutang, tetapi didalam Akad Musyarakah ini adalah Perjanjian Kerjasama usaha yang dalam keterangan Para Pihak menjelaskan secara jelas pada angka 2 (dua) Bank dan Nasabah bersama-sama memerikan kontribusi Modal dan risiko untung dan ruginya akan dipikul bersama sesuai dengan yang disepakati oleh para pihak;
10. Bahwa dalil Turut Tergugat didalam jawabannya yang pada hal.2(dua) angka(3),huruf(a) tersebut hanya sepihak dan tendensius dalil pembelaan dirinya saja dimana Turut Tergugat hanya memandang dan melihat serta mengagung-agungkan Perjanjian Pemberian Amanat yang ditandatangani Penggugat saja tanpa melihat bahwa ditandatanganinya Perjanjian Pemberian Amanat oleh Penggugat tersebut, karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang melatar belakanginya;
11. Bahwa proses pembebanan Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 terdiri dari 2 (dua) tahap yang salah satunya adalah Tahap pemberian Hak Tanggungan, yang dilakukan dihadapan PPAT, yang didahului dengan perjanjian utang piutang yang dijamin. Artinya adanya cacat kehendak dan tipu muslihat yang telah dilakukan oleh Tergugat-I terhadap Penggugat sehubungan antara Tergugat-I dan Tergugat-II adalah perjanjian kerjasama usaha, oleh sebab itu Penggugat tidak merasa keberatan pada awal proses perikatan tersebut;

11. Bahwa, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 799 K/Sip/1971, wajar bila Penggugat dalam hal ini menuntut tanggung jawab dan/atau ganti rugi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, karena perbuatan Tergugat-I, atas harta milik Penggugat merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan melawan hukum karena telah merampas dan mengabaikan hak-hak Penggugat dengan cara memasang Hak Tanggungan pada Akad Musyarakah yang bertentangan dengan Rukun Akad Musyarakah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106 & Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ;
12. Bahwa **Pasal 1321 KUHPerdara**: “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”;
13. Pasal 1452 KUHPerdara: “Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat.”;

Bahwa terhadap seluruh Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat dapat Penggugat tanggapi bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sempurna dan akurat dan memiliki dasar hukum yang kuat, maka Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu (uit voerbaar bij voorraad) walau ada upaya hukum lainnya dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, selebihnya, cukup Penggugat Tolak dan Mohon Dikesampingkan dan akan Penggugat buktikan dalam Agenda Acara Pembuktian Kelak;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka kami Penggugat tetap pada tuntutan semula dan mohon yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara Tergugat-I & Turut Tergugat, untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Akad Musyarakah No.008/MSYH/BJMS/2016,tanggal 16 Juni 2016 karena adanya cacat kehendak,tipu muslihat dan unsur penyalahgunaan keadaan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pihak yang dirugikan dalam hal ini ;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, maka Tergugat I telah mengajukan dupliknya secara tertulis disampaikan melalui e-litigasi pada tanggal 12 Agustus 2020, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Tergugat I bertetap pendirian pada dalil eksepsi vide surat jawaban Tergugat I tanggal 29 Juli 2020, yaitu gugatan "***Ne Bis In Idem***" dan "***Plurium Litis Consortium***", atau dengan kata lain bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sepenuhnya suatu surat gugatan, baik menurut Hukum Acara Perdata, doktrin hukum maupun yurisprudensi, dan karenanya sebagai konsekuensi yuridisnya "**gugatan tidak dapat diterima**" (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Kendati demikian, setelah Tergugat I membaca, mencermati dan menyimak uraian kata dan kalimat dalam replik Penggugat, maka sungguh sangat disayangkan dan disesalkan terdapat kata dan kalimat “**NON YURIDIS**”, “**ASUMSI**”, dan “**PRASANGKA**”, yang sebenarnya tidak perlu dan berlebihan dikemukakan, seperti :

- menukil secara serampangan petitumdst
- penistaan keadilandst
- tendensiusdst
- kekhilafan dirancang secara sistematis, terstruktur.....dst
- membangun opini untuk meyakinkan Majelis Hakim.....dst

Dalam kesempatan ini Tergugat I tergugah hati tanpa sakit hati tentunya, cuma sekedar mengingatkan Penggugat, bahwa “**ADVOKAT**” adalah profesi “**NOBILE OFFICIUM**” dalam bingkai dan payung Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat.

Dalam menjalankan profesinya tersebut, Advokat mewakili klien untuk menyelesaikan urusan non litigasi maupun litigasi, maka yang senantiasa harus diingat bahwa kedudukan Advokat adalah sebatas sebagai “**PIHAK FORMAL**” bukan “**PIHAK MATERIAL**”, oleh karena itu adalah dibenarkan oleh hukum, dan memang sudah semestinya Advokat menyampaikan dalil gugatan, jawaban, replik, duplik, tanggapan bukti dan kesimpulan selalu menggunakan kata dan kalimat “**YURIDIS**” dan “**ARGUMENTATIF**” sesuai fakta hukum menurut versi masing-masing yang tentu saja masih bersifat subjektif.

Dalam penyelesaian perkara perdata umum, termasuk perdata syari’ah, adalah merupakan hak dan kewajiban para pihak berperkara mengajukan dalilnya masing-masing, kemudian mengenai kebenarannya harus dibuktikan, vide :

Pasal 283 R.Bg / 163 H.I.R :

“Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk

membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”.

Pasal 284 R.Bg / 164 H.I.R :

“Alat bukti yang sah : surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah”.

Dalam menilai pembuktian para pihak berperkara, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Pasal 282 R.Bg / 162 H.I.R, berwenang menerima atau menolaknya, melalui tahapan **“KONSTATASI”**, **“KUALIFIKASI”**, dan **“KONSTITUSI”** yang kemudian dituangkan dalam putusan.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 583 K/SIP/1970, tanggal 10 Februari 1971, menurunkan kaidah hukum :

“Peradilan perdata di Indonesia menganut sistem hukum pembuktian berdasar pada asas negatif *Wettelijk Bewijsleer*. Hal ini terlihat dalam Pasal 249 jo. 298 H.I.R dan tidak memakai sistem *“Vrij Bewijsleer”*, yang menitikberatkan pada keyakinan hakim belaka. Hal ini dilarang oleh Undang-Undang”. (Hulman Panjaitan. 2016. *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*, penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 53).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 290 K/SIP/1973, tanggal 3 Agustus 1974, menurunkan kaidah hukum :

“Pembuktian dalam proses persidangan gugatan perdata, menurut Hukum Acara Perdata, tidak diperlukan adanya *“keyakinan dari Hakim”* tentang bukti tersebut, sehingga *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya tidak perlu mencantumkan kalimat *“menurut hukum”* dan *“keyakinan Hakim”* (M. Ali Boediarto, 2005, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad*, penerbit Swara Justitia, Jakarta, hal. 137-138).

Dengan demikian adalah tidak mungkin dalil bantahan Tergugat I bertujuan **“membangun opini untuk meyakinkan Majelis Hakim”** seperti

prasangka Penggugat. Prasangka semacam ini justru dapat dinilai **“meremehkan pengetahuan hukum dan integritas moral Majelis Hakim selaku penegak hukum dan keadilan”**.

Semoga hal ini kedepannya tidak terulang lagi, ini demi menjaga marwah profesi Advokat, baik selaku kuasa hukum, penasihat hukum, maupun konsultan hukum.

2. Dalil bantahan Penggugat mengenai keabsyahan Surat Kuasa Khusus (perdata) sebagai Tergugat I dalam perkara a quo menurut Tergugat I justru telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg / 123 H.I.R, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Bidang Perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, pada bagian (F) halaman 53-54, dan ditegaskan pula oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya :
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 202 K/SIP/1953, tanggal 6 Juli 1955;
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 296 K/SIP/1970, tanggal 9 Desember 1970;(Hulman Panjaitan. 2016. *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*, penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 14-15).
3. Mengenai dalil bantahan eksepsi selebihnya, karena telah memasuki bagian pokok perkara, maka Tergugat I menanggapinya sekalian dalam pokok perkara.

Berdasarkan uraian di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

- Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Semua uraian dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang relevan dan analog.

2. Tergugat I bertetap pendirian pada dalil bantahan vide Surat Jawaban Tergugat I tanggal 29 Juli 2020, bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak seluruh tuntutan hukumnya oleh Majelis Hakim;
3. Mencermati kembali uraian posita gugatan dan petitumnya tanggal 18 Mei 2020, kemudian dihubungkan dengan uraian dalil replik Penggugat tanggal 15 Agustus 2020, maka dapat dikemukakan beberapa hal pokok sebagai berikut :

Pertama,

Dalam Akad AI Musyarakah No. 008/MSYH/BJMS/2016, tanggal 16 Juni 2016 / 11 Ramadhan 1437 H :

Kedudukan Tergugat I sebagai “**BANK**”, dan “**PENANAM DANA**” sekaligus “**PENERIMA HAK TANGGUNGAN**” bangunan dan tanah SHM. 6746, SHM. 3637.

Kedudukan Tergugat II sebagai “**NASABAH**” dan “**PENERIMA DANA**”.

Kedudukan Penggugat sebagai “**PEMEGANG HAK MILIK**” dan “**PEMBERI HAK TANGGUNGAN**” bangunan dan tanah SHM No. 6746 dan SHM No. 3637.

Kedua,

Dalam Akad AI Musyarakah No. 008/MSYH/BJMS/2016, tanggal 16 Juni 2016 / 11 Ramadhan 1437 H, Tergugat II wanprestasi.

Ketiga,

Tergugat I melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Banjarmasin, melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas bangunan dan tanah SHM No. 6746 dan SHM No. 3637, pada tanggal 13 Februari 2019.

Keempat,

Penggugat menuntut sebagai pemilik sah tanah dan bangunan SHM No. 6746 dan SHM No. 3637.

Penggugat menuntut mengembalikan objek bidang tanah SHM No. 6746 dan SHM No. 3637. Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat keputusan debitur kredit macet, menyetujui permohonan penjualan Agunan dari

Tergugat II, penerbitan surat akibat hubungan hukum antara Tergugat I dengan Turut Tergugat maupun dengan pihak ketiga atas Agunan kredit dalam Akad Musyarakah No. 008/MSYH/BJMS/2016, tanggal 16 Juni 2016 / 11 Ramadhan 1437 H, tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, dalam repliknya Penggugat menambahkan tuntutan hukumnya (petitum) “menyatakan Akad Musyarakah No. 008/MSYH/BJMS/2016, tanggal 16 Juni 2016 tidak sah dan batal karena adanya cacat kehendak, tipu muslihat dan unsur penyalahgunaan keadaan”.

4. Tanggapan Tergugat I atas keempat hal diatas sebagai berikut :

Untuk hal pertama, kedua, dan ketiga merupakan pengakuan Penggugat, dan bila dihubungkan dengan hal keempat, maka pengakuan Penggugat tersebut merupakan “**PENGAKUAN YANG DISERTAI TAMBAHAN (GEKWALI FICEERDE BEKENTENIS)**”, vide Pasal 176 H.I.R / 313 R.Bg dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 117 K/SIP/1956, tanggal 12 Juni 1957.

Pengakuan Penggugat dengan tambahan tersebut adalah :

- Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*), Pasal 1365 KUH Perdata;
- Penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*);
- Cacat kehendak, tipu muslihat, paksaan (*dwaling, bedrog, dwang*), Pasal 1321 KUH Perdata;
- Kausa tidak halal, Pasal 1337 KUH Perdata.

Mengenai tambahan pengakuan ini adalah merupakan kewajiban Penggugat untuk membuktikan kebenarannya, demikian ditentukan oleh Pasal 283 R.Bg / 163 H.I.R.

Bagi Tergugat I tambahan pengakuan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan menolaknya, berdasarkan alasan :

- Dalam pembuatan produk Akad Musyarakah No. 008/MSYH/BJMS/2016, tanggal 16 Juni 2016 / 11 Ramadhan 1437 H, pembuatan produk Akta Pemberian Hak Tanggungan, Nomor 70/2017, tanggal 24 Februari 2017, Produk Sertifikat Hak Tanggungan No. 578/2017 tanggal 4 April 2017,

sampai Tergugat II wanprestasi dan diberikan kesempatan serta kelonggaran waktu untuk memenuhi kewajibannya, namun yang bersangkutan tidak mampu juga, hingga diberikan surat peringatan, dan akhirnya dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan, semuanya dilakukan sesuai syarat dan prosedur "**NORMATIF**", sama sekali jauh dari "**ONWETMATIGE DAAD**", dan jauh sekali dari "**ONRECHTMATIGE DAAD**". Mengenai hal ini nanti akan Tergugat I buktikan di depan persidangan. Mengenai dasar gugatan **MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN, DWALING, BEDROG, DWANG, DAN OORZAAK OF CAUSA**, ini berkaitan dengan produk perjanjian yang berbeda dengan perbuatan melawan hukum.

- Dalam perkara *a quo* dasar gugatan Penggugat "**RANCU**", mencampuradukan "**PERBUATAN MELAWAN HUKUM**" vide Pasal 1365 KUHPerdata yang tidak bersumber dari perjanjian, sedangkan penyalahgunaan keadaan, kekhilafan, penipuan, paksaan, dan kausa tidak halal bersumber dari perjanjian, Pasal 1313 dst. KUH Perdata.

5. Dengan demikian semua dalil gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan Tergugat I cukup menolaknya.

Berdasarkan uraian di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, maka Tergugat II telah mengajukan dupliknya secara tertulis disampaikan melalui e-litigasi pada tanggal 12 Agustus 2020, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II ;

Dengan ini kami dampaikan dalil-dalil dalam pokok perkara:

1. Bahwa adalah benar bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II, melakukan kerjasama usaha yang dituangkan dalam perjanjian yang disebut dengan Akad Musyarakah No.008/MSYH/BJMS/2016, tertanggal 16 Juni 2016;
2. Bahwa benar Penggugat merupakan pemilik yang sah atas bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di jalan Nilam Raya No.01 Amaco RT/RW. 021/009, Kelurahan Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, berdasarkan dengan Bukti Kepemilikan Agunan adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.6746 Tanggal 15 Juli 1065 dengan luas + 355 M2 dan (SHM) No.3637 tanggal 31 Desember 2008 dengan luas + 660 M2 a/n. Hj. Lily Haida Zainal, dengan total keseluruhan 1.010 M2;
3. Bahwa benar adanya perikatan kerjasama usaha yang dituangkan dalam Akad Musyarakah No.008/MSYH/BJMS/2016 antara Tergugat II yang selanjutnya disebut sebagai Nasabah, dengan Tergugat I selanjutnya disebut sebagai Bank, selaku mitra usaha dengan menanamkan modal usaha senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana kedudukan penggugat pada perjanjian kerjasama usaha (Akad Musyarakah) aquo adalah sebatas pada kedudukan hanya mengetahui saja;
4. Bahwa dalam hal akad musyarakah tersebut ditandatangani antara Tergugat I dan Tergugat II, adalah kedudukannya sebagai mitra kerjasama usaha yang mana secara jelas telah dituangkan didalam penjelasan “ PARA PIHAK” yang menerangkan :
 - [1]. *Bank dan Nasabah bermaksud mengikatkan diri satu terhadap yang lain menjalankan usaha bersama sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Nasabah kepada Bank;*
 - [2]. *Bank dan Nasabah bersama-sama memberikan kontribusi Modal dan Risiko untung dan ruginya akan dipikul bersama sesuai dengna yang disepakati oleh Para Pihak;*
5. Bahwa awal mula muncul permasalahan ketika Tergugat I, ingin menguasai secara sepihak jaminan yang diawal awal perjanjian hanya sebagai jaminan ternyata dikuasai secara sepihak dengan alasan berdasarkan undang-undang;

6. Bahwa atas modal kerjasama usaha yang diberikan oleh Tergugat I tersebut, maka Tergugat II selaku mitra kerjasama usaha sudah memberikan keuntungan bagi hasil kerjasama usaha beberapa kali setiap bulannya kurang lebih hingga 7 kali sebesar + Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selaku pihak penyedia modal;
7. Bahwa ternyata kemudian Tergugat II mengalami kejadian diluar kekuasaan selaku mitra kerja (Force Majeure) seseuai Pasal 15 ayat (1), berdampak pada kegiatan usahanya sehingga menyebabkan gangguan pada cash flow perusahaan dan tersendatnya pembagian keuntungan dibulan berikutnya belum terealisasi;
8. Bahwa perlu diketahui bahwa Tergugat II mendukung dengan adanya Gugatan yang dilayangkan oleh pihak Penggugat karena dengan adanya Gugatan perkara Nomor 537/Pdt.G/2020/PA.Bjm Tergugat II mengalami kerugian yang sangat banyak selain kerugian yang di dapat dengan adanya gugatan ini;
9. Bahwa kemudian Tergugat I bisa menyatakan secara sepihak bahwa Tergugat II wanprestasi tanpa dasar hukum yang jelas yang berimbas kepada keputusan dari Tergugat I dengan melakukan lelang secara sepihak tanpa adanya relaas Anmaaning baik kepada penggugat selaku nama yang tertera didalam SHM ataupun kepada Tergugat II selaku nasabah dan mitra kerjasam usaha ;
10. Bahwa dari awal Akad Musyarakah tersebut memang tidak pernah diberitahukan baik kepada Penggugat ataupun Tergugat II, bahwa jaminan tersebut akan dijual ataupun dilelang sehubungan kerjasama usaha ini bukan pinjaman kredit;
11. Bahwa setelah Kesepakatan Kerjasama dibuat definitif dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Saksi-saksi termasuk Penggugat, dan kemudian pada saat diajukan kepada Penggugat untuk ditandatangani, namun oleh Tergugat I, mengatakan nanti akan ditandatangani dan untuk itu Tergugat meminta Penggugat untuk datang ke Kantor Notaris selaku Turut Tergugat dalam Perkara a quo;

12. Bahwa didalam Pasal 1321 KUHPerdara: "Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan."
13. Bahwa sejak awal Perjanjian kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II, adanya unsur penipuan sehubungan dengan adanya paksaan dan penipuan serta penyalahgunaan keadaan didalam pembuatan Akad Musyarakah tersebut dengan dipasang Hak tanggungan ;
14. Bahwa pada faktanya telah terdapat kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat II, dengan itikad untuk memenuhi kewajibannya, yang selanjutnya Tergugat I meminta kepada Tergugat II memberikan objek jaminan berupa SHM No.6746 dan SHM No. 3637 terdaftar atas nama Penggugat, berdasarkan perjanjian tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam pasal 1338 KUPer, yang menerangkan :
"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik";
15. Bahwa Tergugat I dengan sengaja jaminan milik Penggugat dialihkan kepemilkannya secara tidak sah dengan cara membuat penyelundupan hukum seolaholah telah terjadi peralihan berupa lelang dengan melakukan akrobat hukum dengan membuat dokumen proforma berupa pengikatan hak tanggungan yang dibuat secara notariil dimana dalam kondisi yang tertekan Tergugat I dan juga Penggugat diminta untuk menandatangani dokumen proforma tersebut diawal perjanjian dengan tidak sempat membaca serta mempelajari karena memang sudah dipersiapkan terlebih dahulu sebelumnya oleh Tergugat I;
16. Bahwa perbuatan Terlawan I yang langsung mengajukan Eksekusi yang tidak di dahului dengan Sita Jaminan dapat di kualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

17. Bahwa surat-surat / akta-akta yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara TERGUGAT I , TERGUGAT II dengan , TURUT TERGUGAT maupun dengan pihak ketiga yang dianggap dan dijadikan sebagai Agunan Kredit dalam Perjanjian/Akad Musyarakah No. 008/MSYH/BJMS/2016, tanggal 16 Juni 2016, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat adalah cacat hukum dan Batal Demi Hukum;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menerima Duplik dari pada Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat-surat / akta-akta yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara TERGUGAT I , TERGUGAT II dengan , TURUT TERGUGAT maupun dengan pihak ketiga yang dianggap dan dijadikan sebagai Agunan Kredit dalam Perjanjian/Akad Musyarakah No. 008/MSYH/BJMS/2016, tanggal 16 Juni 2016, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo
4. Menanggungkan biaya perkara hingga Putusan akhir

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, maka Turut Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis disampaikan melalui e-litigasi pada tanggal 12 Agustus 2020, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut Tergugat tetap pada pendirian semula sebagai Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat pada tanggal 29 Juli 2020 tersebut.
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menjadikan Drg. Ratih Elisa Nandarini sebagai pemilik tanah dan bangunan obyek sengketa yang memperolehnya dari lelang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara Banjarmasin sebagai pihak yang telah melakukan pelelangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan selaku pihak yang melakukan hak tanggungan atas obyek sengketa, dan tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Banjarmasin, karena tim Appraisal yang menentukan harga lelang atas bidang tanah dan bangunan sebagaimana yang disengketakan dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi tersebut dianggap terulang kembali sepanjang berkesesuaian dengan maksud dan tujuan pada bagian ini.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil Penggugat dalam gugatan tanggal 19 Mei 2020 dan Replik Penggugat tanggal 05 Agustus 2020 tersebut, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya baik langsung maupun tidak langsung.
3. Bahwa Turut Tergugat tetap pada pendirian semula sebagaimana Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat tanggal 29 Juli 2020 sebagaimana terurai tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tanggal 19 Mei 2020 dan Replik Penggugat tanggal 05 Agustus 2020 tersebut, harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat terima.

Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsinya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin, No.1194/Pdt.G/2019/ PA.Bjm, tanggal 5 Mei 2020, bukti surat tersebut telah diberi Materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda **T.I.1**;
2. Fotokopi Akad Al Musyarakah, nomor 008/SP2MS/BJMS/2016, tanggal 16 Juni 2016/11 Ramadhan 1437 H, bukti surat tersebut telah diberi Materai

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda **T.I.2**;

3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, nomor 6746, atas nama Hajjah Lily Haida Zainal, yang dikeluarkan oleh KKPT, tanggal 15 Juli 1965, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.I. 3**;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, nomor 3637, atas nama Hajjah Lily Haida Zainal, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, tanggal 31 Desember 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T.I.4**;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan, nomor 578/2017, tanggal 4 April 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda, **T.I.5**;

Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsinya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin, No.1194/Pdt.G/2019/PA.Bjm, tanggal 5 Mei 2020, diberi meterai cukup dan bernazagellen, diberi tanda **TT.1**;
2. Fotokopi Surat Persetujuan, tanggal 16 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi Meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda **TT.2**;

Bahwa terhadap bantahan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Asli Pendapat Hukum (Legal Opini), diberi meterai cukup, diberi tanda **P.1**;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat didampingi dan diwakili kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat, yang diberikan kepada Penerima Kuasa telah memenuhi kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Banjarmasin dengan memuat materi kuasa yang diberikan, dan Penerima Kuasa adalah Advokat yang memenuhi persyaratan, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan hukum sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat I yang diberikan kepada Penerima Kuasa telah memenuhi kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Nomor 537/Pdt.G/2020/PA.Bjm sebagai Tergugat I di Pengadilan Agama Banjarmasin dengan memuat materi kuasa yang diberikan, dan Penerima Kuasa adalah Advokat yang memenuhi persyaratan, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan hukum sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat II yang diberikan kepada Penerima Kuasa telah memenuhi kekhususan karena secara jelas

menunjuk perkara Nomor 537/Pdt.G/2020/PA.Bjm sebagai Tergugat II di Pengadilan Agama Banjarmasin dengan memuat materi kuasa yang diberikan, dan Penerima Kuasa adalah Advokat yang memenuhi persyaratan, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan hukum sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Turut Tergugat yang diberikan kepada Penerima Kuasa telah memenuhi kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Nomor 537/Pdt.G/2020/PA.Bjm sebagai Turut Tergugat di Pengadilan Agama Banjarmasin dengan memuat materi kuasa yang diberikan, dan Penerima Kuasa adalah Advokat yang memenuhi persyaratan, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan hukum sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R. Bg., Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dengan menunjuk **H. Adarani, S.H., M.H.I**, (mediator Hakim) sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Juli 2020, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak tercapai perdamaian, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi prosesuil atau eksepsi formil tentang ***Ne Bis In Idem*** dan ***Plurium Litis Consortium*** dan karenanya memohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat mengenai eksepsi prosesuil atau eksepsi formil, maka berdasarkan Pasal 162 R.bg. Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan ***Ne Bis In Idem***

- Gugatan dalam perkara *a quo* sama dengan perkara putusan Pengadilan Agama Banjarmasin No. 1194/Pdt.G/2019/PA.Bjm, tanggal 5 Mei 2020.
- Dalam perkara *a quo*, **Subjek Penggugat** adalah Lily Haida Prayitno ibu kandung Wita Priandani (Tergugat II), dan sebagai Penggugat dalam perkara No. 1194/Pdt.G/2019/PA.Bjm. Dalam perkara *a quo*, Penggugat sebagai “**Pemberi Hak Tanggungan**” vide Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 578/2017, tanggal 04 April 2017, berkaitan dengan Akad Musyarakah No. 008/MSYH/BJMS/2016, tanggal 16 Juni 2016/11 Ramadhan 1437H, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dengan demikian, secara substantif kedudukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai pengganti Penggugat Wita Priandani dalam perkara No. 1194/Pdt.G/2019/PA.Bjm.
- Dalam perkara *a quo*, **Pokok perkaranya** adalah penjualan lelang agunan milik Penggugat oleh Tergugat I melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Banjarmasin, sedangkan dalam perkara No. 1194/Pdt.G/2019/PA.Bjm pokok perkaranya juga sama.

- Dalam perkara *a quo*, **objek perkara** adalah agunan vide Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 578/2017, tanggal 04 April 2017, demikian pula dalam perkara No. 1194/Pdt.G/2019/PA.Bjm.
- Dalam perkara *a quo*, **dasar gugatan** adalah perbuatan melawan hukum, demikian pula dalam perkara No. 1194/Pdt.G/2019/PA.Bjm.

Maka dengan demikian, untuk gugatan perkara *a quo* dapat diterapkan asas *ne bis in idem*, vide Pasal 1917 KUHPerdara yang diperkuat pula oleh sejumlah putusan Mahkamah Agung RI yang merupakan yurisprudensi tetap.

Pasal 1917 KUHPerdara :

“Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya.”

“Untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama.”

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, antara lain :

- MA No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969
- MA No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969;
- MA No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973;
- MA No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976;
- MA No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976;
- MA No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1982;
- MA No. 1226 K/Pdt.2001, tanggal 20 Mei 2002;
- MA No. 1990 K/Pdt/2000, tanggal 23 Oktober 2002;

2. Gugatan *Plurium Litis Consortium*

- Terhadap isi gugatan Penggugat baik posita maupun petitum maka sangat jelas melibatkan subjek hukum yang lain, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Banjarmasin sebagai lembaga yang melaksanakan penjualan lelang atas objek perkara *a quo*

yaitu Sertifikat Hak Milik No. 6746 dan Sertifikat Hak Milik No. 3637, atas nama Penggugat, dan melibatkan pembeli lelang Ratih Elisa Mandarini, vide Salinan Risalah Lelang No. 083/58/2019, tanggal 13 Februari 2019.

- Menurut Hukum Acara Perdata yang dibenarkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung vide MA No. 2872 K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998, gugatan semacam ini cacat *plurium litis consortium*.

Selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Turut Tergugat pada pokoknya didasarkan pada dalil bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menjadikan Drg. Ratih Elisa Nandarini sebagai pemilik tanah dan bangunan obyek sengketa yang memperolehnya dari lelang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Banjarmasin sebagai pihak yang telah melakukan pelelangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan selaku pihak yang melakukan hak tanggungan atas obyek sengketa, dan tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Banjarmasin, karena tim Appraisal yang menentukan harga lelang atas bidang tanah dan bangunan sebagaimana yang disengketakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban tentang eksepsi ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

4. Gugatan *Ne Bis In Idem*

- Bahwa Pasal 1917 KUHPdata di atas maka secara singkat unsur-unsurnya yakni :
 - Objek yang sama,
 - Pihak yang sama,
 - Alasan/dalil gugatan yang sama.

Yang artinya Jika semua unsur terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem*.

Ketentuan ne bis in idem dalam pasal diatas tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat secara keseluruhan. Hal

semacam ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/sip/1973 yang menyatakan:

“Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”;

Sehingga jika satu saja unsur saja yang tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan sebagai gugatan yang mengandung ne bis in idem. Putusan yang dapat menjadi contoh misalnya Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1972, yang menyatakan: “Apabila Dalam Perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak--pihak Dalam Perkara yang sudah diputus lebih dulu, maka tidak ada “ne bis in idem”.

- Bahwa Terhadap putusan yang tidak atau belum berkekuatan hukum tetap maka tidak melekat ne bis in idem. Sehingga melekatnya unsur ne bis in idem hanya kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap saja. Dapat diambil contoh misalnya Putusan Mahkamah Agung No. 650 K/Sip/1974, yang menyatakan:

“Dari pertimbangan keputusan dihubungkan dengan diktumnya yang ber-bunyi bahwa gugatan penggugat-penggugat tidak dapat dikabulkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tidak dapat dikabulkan adalah bahwa-- gugatan tidak diterima; karena dalam keputusan tersebut Pengadilan Negeri mengakui adanya hak penggugat-penggugat sebagai pemegang saham, hanya tidak sesuai dengan pasal 21 Anggaran Dasar; maka penggugat-penggugat, setelah mengadakan perbaikan gugatan, dapat mengajukan gugatan baru dengan tidak ada ne bis in idem dalam hal ini”.

Bahwa dalam kasus tersebut penggugat mengajukan gugatan ke PN dengan Prdt No. 2/1970, kemudian oleh PN disuruh untuk dicabut dan diperbaiki karena tidak memenuhi unsur-unsur hukum yang diperlukan. Kemudian setelah diperbaiki diajukan kembali sebagai perkara baru dengan No. 102/1971 perdt;

5. Gugatan *Plurium Litis Concoortium*;

- Bahwa Tergugat-I didalam eksepsinya mendalilkan tentang Gugatan Penggugat Plurium Litis Concoortium karena tidak melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Banjarmasin adalah suatu dalil untuk membangun opini guna meyakinkan Majelis Hakim saja, namun tidak didasari dengan fakta dan dasar yang jelas, sehingga dengan adanya pihak yang menurut Tergugat-I belum disertakan dalam pihak sebagai Tergugat, menjelaskan bahwa TERGUGAT-I tidak memahami mengenai dasar Jawaban, dalam surat gugatan yakni sehingga ia sulit menaruh fakta-fakta yang mereka dalilkan dengan dasar utama yang menjadi dasar dalil mereka yakni plurium litis consortium;

Vide:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971 yang berbunyi: *“Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”*

Bahwa TERGUGGAT-I juga lupa bahwa didalam membuat perikatan yang dituangkan kedalam Akad Musyarakah (perjanjian kerjasama usaha) hanya melibatkan pihak Tergugat-I, Tergugat-II serta Turut Tergugat yang mana Akad Musyarakah tersebut dibuat secara melawan hukum, namun TERGUGAT-I malahan mengakseptasi bahwa memang benar kesalahan tersebut ada pada dirinya,dengan mencoba menarik dan mengaitkan pihak KPKNL Kota Banjarmasin sebagai pihak, karena memang tidak ada hubungan hukum didalam perikatan yang dituangkan kedalam akad musyarkah No.008/MSYH/ BJMS/2016, tertanggal 16 Juni 2016;

Oleh karenanya Penggugat **TELAH TEPAT (REDELIJK)** dan tidak salah dalam menentukan Subyek Hukum sebagai Penggugat yang baik dan benar menurut hukum, oleh karenanya dalil Terlawan-I tersebut patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

6. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa ternyata Turut Tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini;
- Bahwa Turut Tergugat menarik Drg.Ratih Elisa Nandarini,yang secara nyata bukan pihak yang ikut didalam Akad Musyarakah No.008/MSYH/BJMS/2016 tertanggal 16 Juni 2016;
- Bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I., perihal siapa saja yang akan digugat oleh Penggugat, adalah hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya, yang dianggap telah merugikan kepentingannya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971 tertanggal 16-Juni-1971), akan tetapi ada atau tidaknya hubungan hukum yang melandasi gugatan Penggugat serta kepentingan yang menyertainya, adalah tugas dari para pihak yang berperkara untuk menemukannya sebagai suatu fakta hukum, didalam proses Pembuktian dipersidangan;
- Bahwa selain itu baik Tergugat-I dan Turut Tergugat tidak mencermati substansi gugatan Penggugat didalam Posita gugatan Penggugat adalah perihal sah tidaknya Akad Musyarakah yang didalam pembuatannya ada unsur tipu muslihat, kekhilafan, cacat kehendak dan penyalahgunaan keadaan yang berimbas kepada hak kepemilikan tanah milik Penggugat bukan perihal kewarisan, Sehingga yang digugat cukup subjek hukum yang secara faktual, adanya unsur tipu muslihat, cacat kehendak, Kekhilafan dan penyalahgunaan keadaan pada Akad Musyarakah yang dikonsepsi dan dibuat oleh Tergugat-I (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 437 Kk/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975);

Selengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan

dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, yaitu perkara nomor 537/Pdt.G/2020/PA.Bjm, Tergugat II (dahulu Penggugat) telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Ekonomi Syariah ke Pengadilan Agama Banjarmasin dengan register perkara Nomor 1194/Pdt.G/2019/PA.Bjm tanggal 6 September 2019, atas gugatan Tergugat II (dahulu Penggugat) tersebut, Pengadilan Agama Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 5 Mei 2020;
- Bahwa perkara Nomor 1194/Pdt.G/2019/PA.Bjm diputus dengan menolak gugatan Penggugat, sehingga putusan tersebut adalah putusan bersifat positif;
- Bahwa perkara Nomor 1194/Pdt.G/2019/PA.Bjm diputus pada tanggal 5 Mei 2020, dan atas putusan tersebut Tergugat II (dahulu Penggugat) tidak mengajukan upaya hukum apapun, hingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Bahwa objek gugatan tersebut dalam perkara Nomor 1194/Pdt.G/2019/PA.Bjm yang merupakan inti gugatan Penggugat, yang dianggap objek milik Penggugat dalam perkara *a quo*, telah diperkarakan dan diputus pada Pengadilan yang sama, yaitu Pengadilan Agama Banjarmasin, di mana objek perkara juga telah selesai dilelang dan sudah menjadi milik pihak ketiga (pemenang lelang);
- Bahwa subjek dan objek perkara dalam perkara *a quo* dengan perkara terdahulu Nomor 1194/Pdt.G/2019/PA.Bjm adalah secara substansinya adalah sama, yaitu dalam perkara *a quo*, subjek Penggugat adalah Lily Haida Prayitno merupakan ibu kandung Wita Priandani (Tergugat II), dan sebagai Penggugat dalam perkara No. 1194/Pdt.G/2019/PA.Bjm. Dalam perkara *a quo*, Penggugat sebagai Pemberi Hak Tanggungan, berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 578/2017, tanggal 04 April 2017, sehubungan dengan Akad Musyarakah No. 008/MSYH/BJMS/2016, tanggal

16 Juni 2016/11 Ramadhan 1437 H, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II;

- Bahwa alas gugatan Penggugat yang pertama dan alas gugatan *a quo* adalah sama, yaitu pada gugatan sebelumnya tentang perbuatan melawan hukum terhadap lelang agunan milik Penggugat (sekarang Tergugat II) oleh Tergugat I, dan alas gugatan *a quo* juga tentang perbuatan melawan hukum dilelangnya agunan milik Penggugat oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata bahwa perkara ini telah diputus oleh Pengadilan yang sama, yaitu Pengadilan Agama Banjarmasin dan telah berkekuatan hukum tetap, bahkan karena lelang telah selesai sehingga objek perkara telah menjadi milik pihak ketiga (pemenang lelang), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan serta terciptanya kepastian hukum, maka perkara ini tidak dapat diperkarakan lagi karena dipandang ***ne bis in idem***, yakni apa yang digugat sudah pernah diperkarakan dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif, sehingga dikategorikan *litis finiri oportet* artinya tidak bisa lagi materi pokok perkaranya sama, dan subyeknya/pihak materilnya dapat dikategorikan sama karena yang menjadi pihak dalam perkara ini adalah secara substantif adalah pihak yang sama dalam perkara terdahulu (Perkara Nomor 1194/Pdt.G/2019/PA.Bjm), hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No.1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, yang menyatakan: "*Bahwa meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan ne bis in idem*". Dan sejalan pula dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: "*Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak pihak yang sama dalam hubungan hukum yang sama pula*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dalil eksepsi Tergugat I tentang ***Nebis In Idem*** dipandang telah beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut dan layak untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I tentang ***ne bis in idem*** telah diterima, maka eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum Prof. DR. R. Soepomo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri (1989:51-52) selengkapnya sebagai berikut :

Hakim di Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) adalah aktif, ia memimpin proses. Ini berarti, bahwa pada tiap-tiap waktu, pada tiap-tiap situasi selama proses berjalan hakim menentukan apakah pemeriksaan akan diteruskan dengan memeriksa saksi-saksi atau dengan memberi kesempatan kepada pihak yang berperkara untuk menunjukkan bukti-bukti dan sebagainya, atau pemeriksaan akan diakhiri;

Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh Hakim ternyata benar maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eneindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatnya Penggugat tidak dapat dikabulkan.

Proses di muka Pengadilan Negeri (baca Pengadilan Agama) adalah satu kebulatan (een gebeel). Apabila Hakim menganggap telah tiba waktunya untuk mengakhiri pemeriksaan perkara maka ia lantas mengambil putusan yang bersifat putusan terakhir (eindvonnis).

yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, dengan demikian menurut Majelis bahwa dengan mempertimbangkan pula asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka eksepsi apapun yang diajukan Tergugat selama itu benar maka Majelis tidak perlu lagi melanjutkan pemeriksaan perkara;

TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat I dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Penggugat tentang pokok perkara seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 192 R.Bg Penggugat dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I Tentang ***Ne Bis In Idem***;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 1.356.000.- (Satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **30 September 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Shafar 1442 Hijriah**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang terdiri dari **Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.**, dan **H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Murniati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd,

Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd,

ttd,

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.

H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Hj. Murniati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp.	1.240.000,-
5. PNPB	: Rp.	20.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
7. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	1.356.000,-

(Satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)